



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang disesuaikan dengan penerapan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Buleleng perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Buleleng ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 254) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan dalam Lampiran Bab I Sistem Akuntansi di SKPD diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Bab II Sistem Akuntansi di PPKD, huruf E. Sistem Akuntansi koreksi dan penyesuaian PPKD diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran Bab III Sistem Akuntansi Kosolidasi, huruf A. Prosedur Penyusunan Neraca Kosolidasian dan huruf B. Prodesur Penyusunan LRA Konsolidasian diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Nopember 2017

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR